



PUTUSAN

Nomor 1052/Pdt.G/2020/PA.GM.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris mal waris antara :

1. **Penggugat 1**, perempuan, Usia \pm 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Sebagai **"Para Penggugat I"**;
2. **Penggugat 2**, perempuan, Usia \pm 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Sebagai **"Para Penggugat II"**;
3. **Penggugat 3**, Perempuan, Usia \pm 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Sebagai **"Para Penggugat III"**; Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada :
 1. **ACHMAD SYAIFULLAH., SH.,MH.**
 2. **MUHAMMAD ROSIKHU., SH.,MH.**
 3. **MAKSUM HADI PUTRA SH.,MH.**
 4. **SUKRIAWAN SAEMURDANI, SH.** Kesemuanya merupakan Advokat/Pengacara beralamat di kantor Advocates & Legal Consultants "ACHMAD SYAIFULLAH, SH.,MH. & PARTNER", Jln. Raya Mantang-Praya Km. 2 Tata Laksana Tour & Travel Depan BPR-LKP Desa Barebali Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah Prov. Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 27/SK.PDT/AS-ADV&LC/IX/2020 tanggal 22 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **"Para Penggugat"**;

Hlm 1 putusan Nomor 1052/Pdt.G/2020/PA.GM



Melawan

1. **Terugat 1**, Usia \pm 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga/tani, Tempat tinggal xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, sebagai “**Terugat I**”;

2. **Terugat 2**, Laki-Laki, Usia \pm 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Tempat tinggal xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, disebut sebagai “**Terugat II**”;

3. **Terugat 3**, laki-laki, Usia \pm 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Tempat tinggal xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, untuk sebagai “**Terugat III**”;

4. **Terugat 4**, perempuan, Usia \pm 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, sebagai “**Terugat IV**”;

5. **Terugat 5**, laki-laki, Usia \pm 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Tempat tinggal xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, sebagai “**Terugat V**”;
Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada :

1. **AWALUDIN,SH.**
2. **FEBRIAWAN SHADIQ, SH,** Advokat / Pengacara beralamat di KANTOR ADVOKAT / PENGACARA AWALUDIN , SH. & PARTNER, Jln. Raya Gunung Sari-Kuranji, Lembar

Hlm 2 putusan Nomor 1052/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Barat. Berdasarkan surat kuasa khusus No. 26 / AKH-AL / IX / 2020 tanggal 30 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan register Nomor: 185 SK.Pdt.2020/PA.GM tanggal 2-10-2020, untuk selanjutnya disebut sebagai “**Para Tergugat**”

DAN

1. **TURUT TERGUGAT 1**, laki-laki, Usia \pm 37 tahun Agama Islam, Pekerjaan tani, Tempat tinggal KABUPATEN LOMBOK BARAT, sebagai “**Turut Tergugat I**”;
2. **TURUT TERGUGAT 2**, Laki-laki, Umur \pm 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, tinggal KABUPATEN LOMBOK BARAT, sebagai “**Turut Tergugat II**”;
3. **TURUT TERGUGAT 3**, Laki-laki, Umur \pm 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, tinggal xxxxx xxxxxx, xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai “**Turut Tergugat III**”;
6. **TURUT TERGUGAT 4**, Laki-laki, Umur \pm 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, tinggal KABUPATEN LOMBOK BARAT, sebagai “**Turut Tergugat III**” Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada :

1. **AWALUDIN,SH.**
2. **FEBRIAWAN SHADIQ, SH,** Advokat / Pengacara beralamat di KANTOR ADVOKAT / PENGACARA AWALUDIN , SH. & PARTNER, Jln. Raya Gunung Sari-Kuranji, Lembar Lombok Barat. Berdasarkan surat kuasa khusus No. 26 / AKH-AL / IX / 2020 tanggal 30 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan register

Hlm 3 putusan Nomor 1052/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 185 SK.Pdt.2020/PA.GM tanggal 2-10-2020 untuk selanjutnya disebut dengan "**Para Turut Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan waris mal waris tertanggal 16 September 2020 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan register Nomor 1052/Pdt.G/2020/PA.GM. tanggal 22 September 2020 setelah diperbaiki secara tertulis tertanggal tanggal 12 Oktober 2020 mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dulu pernah hidup seseorang yang bernama LE BAGU alias INAQ BAGU, lalu kemudian sekitar tahun 2012 LE BAGU alias INAQ BAGU meninggal dunia;
2. Bahwa semasa hidupnya LE BAGU alias INAQ BAGU pernah menikah sebanyak 1 (satu) kali yakni dengan laki-laki bernama MUSTAFA IMRAN namun pada tanggal 17 Juni 2020 MUSTAFA IMRAN meninggal dunia, akan tetapi sebelum meninggal dunia sekitar tahun 1981 antara LE BAGU alias INAQ BAGU dan MUSTAFA IMRAN telah bercerai hidup. Untuk selanjutnya LE BAGU alias INAQ BAGU disebut sebagai **PEWARIS**
3. Bahwa dalam perikahannya dengan MUSTAFA IMRAN, Pewaris (LE BAGU alias INAQ BAGU) dikaruniai 8 orang anak yakni:

1. **Terugat 2** (Tergugat II)
2. **Penggugat 3** (Para Penggugat)
3. **Penggugat 1** (Para Penggugat)
4. **Terugat 3** (Tergugat III)
5. **Hj. MA'NAH binti H. MUSTAFA IMRAN** (Tergugat I)
6. **Terugat 5** (Tergugat V)
7. **Penggugat 2** (Para Penggugat)
8. **Terugat 4** (Tergugat IV)

Selanjutnya poin 3 (3.1 s/d 3.8) disebut sebagai **AHLI WARIS**

Hlm 4 putusan Nomor 1052/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, pewaris/ almarhumah LE BAGU alias INAQ BAGU juga meninggalkan harta warisan berupa:

1. Tanah Sawah seluas $\pm 9800 \text{ M}^2$ (98 are) yang terletak di Dusun Lendang Jae, Desa Lambar, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Sawah Made Sekare

Sebelah Timur : Irigasi

Sebelah Utara : Irigasi

Sebelah xxxxxxx: Irigasi

Selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa I**

2. Tanah Kebun dan Sawah seluas $\pm 8500 \text{ M}^2$ (85 are) yang terletak di Dusun Lendang Jae, Desa Lambar, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Sawah Amaq Rodah dan Sawah Amaq Gapuk

Sebelah Timur : Irigasi / Sawah Nang Ampel

Sebelah Utara : Sawah Ketut Jambe

Sebelah xxxxxxx: Irigasi / Sawah Nang Ampel

Selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa II**

Selanjutnya Poin 4.1. dan 4.2. disebut sebagai **Obyek Sengketa**

5. Bahwa obyek sengketa diperoleh oleh Pewaris (LE BAGU alias INAQ BAGU) dari peninggalan almarhum orang tuanya yakni mendiang AMAQ SITI, atas dasar Pewaris (LE BAGU alias INAQ BAGU) adalah merupakan anak tunggal atau ahli waris tunggal dari pernikahan pertama dan terakhir antara AMAQ SITI dan INAQ SITI.

6. Bahwa setelah Pewaris (LE BAGU alias INAQ BAGU) meninggal dunia obyek sengketa belum pernah dilakukan pembagian waris kepada ahli waris almarhumah **LE BAGU alias INAQ BAGU** yang berhak sesuai dengan ketentuan hukum Islam (*Fara'id*);

7. Bahwa terhadap obyek sengketa II sejak pewaris (LE BAGU alias INAQ BAGU) meninggal dunia sampai sekarang masih tetap dikuasai oleh **Hj. MA'NAH binti H. MUSTAFA IMRAN** (Tergugat I), **Terugat 2** (Tergugat II),

Hlm 5 putusan Nomor 1052/Pdt.G/2020/PA.GM



Terugat 3 (Tergugat III), dan **Terugat 5** (Tergugat V) tanpa memperhatikan hak waris daripada para Penggugat;

8. Bahwa dari luas tanah obyek sengketa I sebagiannya dikuasai oleh **Terugat 4** (Tergugat IV) seluas ± 24 are dan sebagian lagi dikuasai oleh orang lain diluar ahli waris yakni **TURUT TERGUGAT 1** (Turut Tergugat I) luas ± 12 are **TURUT TERGUGAT 2** (Turut Tergugat II) luas ± 12 are, **TURUT TERGUGAT 3** (Turut Tergugat III) luas ± 24 are **TURUT TERGUGAT 4** (Turut Tergugat IV) luas ± 24 are tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat sebagai ahli waris almarhumah **LE BAGU alias INAQ BAGU**, sehingga Patutlah ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

9. Bahwa mengingat penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sudah cukup lama, maka segala surat yang timbul atas tanah obyek sengketa baik dalam bentuk sertifikat dan atau dalam bentuk apapun baik atas nama Para Tergugat dan atau pihak lain adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum sehingga patutlah untuk dikesampingkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

10. Bahwa Para Penggugat telah berusaha meminta haknya kepada Para Tergugat untuk melakukan pembagian waris terhadap tanah sengketa melalui musyawarah keluarga ataupun aparat desa akan tetapi Para Tergugat menolak;

11. Bahwa dengan tindakan Para Tergugat telah menguasai obyek sengketa tanpa memperdulikan hak waris dari Para Penggugat untuk itu mohon untuk dilakukan pembagian waris menurut hukum Islam (*Fara'id*);

12. Bahwa untuk menjamin kewajiban Para Tergugat atas putusan perkara ini dan supaya Gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak sia-sia dan agar menjaga agar Para Tergugat tidak mengalihkan atau memindah tangankan obyek sengketa kepada pihak ketiga, maka dengan ini mohon agar Majelis Hakim meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas obyek sengketa sebagaimana disebutkan dalam posita poin 4.1. dan 4.2. beserta apa yang ada diatasnya;

Hlm 6 putusan Nomor 1052/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Oleh karena gugatan para Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang otentik, sehingga beralasan bagi hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memberikan putusan serta merta ataupun putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding,, kasasi, ataupun verzet (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas maka Para Penggugat mohon sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (C.B) terhadap obyek sengketa;
3. Menyatakan hukum bahwa almarhumah LE BAGU alias INAQ BAGU telah meninggal dunia pada tahun 2012;
4. Meyatakan hukum bahwa Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah ahli waris yang sah dari almarhumah LE BAGU alias INAQ BAGU;
5. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa sebagaimana disebutkan dalam posita poin 4.1. dan 4.2. merupakan harta peninggalan dari almarhumah LE BAGU alias INAQ BAGU yang belum dibagi waris kepada ahli waris yang berhak;
6. Menetapkan bagian masing-masing para ahli waris almarhumah LE BAGU alias INAQ BAGU atas obyek sengketa sesuai dengan ketentuan hukum Islam (*Fara'id*) yang berlaku;
7. Menyatakan bahwa surat-surat yang timbul diatas obyek sengketa baik dalam bentuk sertifikat dan atau dalam bentuk apapun adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga haruslah dikesampingkan;
8. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak diatasnya untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa yang menjadi bagian hak masing-masing ahli waris kepada ahli waris yang berhak tanpa ikatan/ syarat apapun, bila perlu dengan bantuan aparat penegak hukum (Kepolisian);

Hlm 7 putusan Nomor 1052/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, ataupun verzet (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*);

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

11. Dan /atau jika majelis hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadail-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan. Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menghadap sendiri, dan selanjutnya diwakili kuasanya menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya telah dilakukan mediasi oleh mediator bernama Fathur Rahman, S.H.,M.S.I (Hakim Pengadilan Agama Giri Menang) namun upaya mediasi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan (tidak berhasil);

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan para Para Penggugat yang isinya setelah diperbaiki secara tertulis oleh Para Para Penggugat tertanggal tanggal 12 Oktober 2020 tetap dipertahankan oleh para Para Penggugat melalui kuasa hukumnya;

Bahwa terhadap gugatan para Para Penggugat melalui kuasa hukumnya, Para Tergugat dan Turut Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan jawaban secara tertulis/ e litigasi disertai dengan eksepsi tertanggal 19 Oktober 2020, pukul 13.00 WITA pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat telah diajukan secara keliru, oleh karena Para Penggugat bukan orang yang berhak dan Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk itu (*diskualifikasi* atau *aanhudanigheid*).
2. Bahwa para Penggugat telah keliru menentukan obyek sengketa karena tidak memilah mana yang termasuk obyek waris dan mana yang

Hlm 8 putusan Nomor 1052/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk obyek kepemilikan oleh karena hanya sebagian obyek saja yang berupa tanah warisan sisa peninggalan almarhum orang tua kami LE BAGU alias INAQ BAGU yakni tanah kebun Seluas \pm 45 are sebagaimana disebutkan para Penggugat dalam gugatannya pada obyek sengketa II dan sisanya merupakan hak milik kami Para Tergugat oleh karenanya gugatan pengguat telah cacat formil yakni salah obyek (*error in obyekto*)

3. Bahwa para Tergugat benar-benar telah tidak merasa dan tidak tau tentang dan dalam hal apa tanah yang merupakan hak miliknya dipersengketakan oleh pihak para Penggugat, oleh karenanya Gugatan Para Penggugat cacat formil tentang salah pihak(*error in persona*);

4. Bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas karena tidak menguraikan secara jelas darimana perolehan tanah oleh amaq siti selaku kakek dari para tergugat atau orang tua dari Le bagu alias Inaq Bagu apakah dari jual beli atau dari tanah pusaka buyut sehingga gugatan pengugat telah cacat formil berupa gugatan para Penggugat kabur (*obscur libel*;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang telah diuraikan dalam Eksepsi, mohon dicatat kembali dan tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara;

2. Bahwa Tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh tergugat;

3. Bahwa memang benar Le Bagu alias Inaq Bagu telah meninggal sekitar tahun 2012 dan pernah menikah satu kali dengan H. MUSTAFA IMRAN dan telah bercerai hidup pada tahun 1981.

4. Bahwa memang benar Le bagu alias Inaq Bagu mempunyai 8 orang ahli waris yakni : **Terugat 2** (Tergugat II) , **Penggugat 3** (Para Penggugat), **Penggugat 1** (Para Penggugat), **Terugat 3** (Tergugat III) , **Terugat 1** (Tergugat I) , **Terugat 5**(Tergugat V), **Penggugat 2**(Para Penggugat) **Terugat 4**(Tergugat IV);

5. Bahwa tidak benar le bagu alias Inaq bagu meninggalkan harta warisan sebagaimana disebutkan oleh para para Penggugat dalam gugatannya

Hlm 9 putusan Nomor 1052/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi dapat kami jelaskan bahwa pada dasarnya memang benar obyek sengketa tersebut merupakan peninggalan dari AMAQ SITI yang kemudian turun ke LE BAGU alias INAQ BAGU yang merupakan anak tunggal dari AMAQ SITI akan tetapi setelah AMAQ SITI atau kakek Para Para Penggugat dan Para Tergugat meninggal penguasaan dilanjutkan oleh LE BAGU alias INAQ BAGU yang kemudian terhadap sebagian obyek sengketa tersebut telah dibeli dan ada sebagian juga yang telah diberikan atau dihibahkan oleh Le bagu alias Inaq Bagu Kepada Para Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

- a. **Terugat 2** (Tergugat II) menguasai obyek sengketa II sebanyak \pm 8 are atas dasar membeli dari orang tuanya yakni LE BAGU alias INAQ BAGU pada tahun 2008 dan seluas \pm 24 are pada obyek sengketa I telah diberikan (dihibahkan) oleh orang tuanya yakni LE BAGU alias INAQ BAGU sebelum orang tuanya meninggal dunia .
- b. **Terugat 3** (Tergugat III) menguasai obyek sengketa II sebanyak \pm 8 are atas dasar membeli dan diberikan (dihibahkan) dari orang tuanya yakni LE BAGU alias INAQ BAGU pada tahun 2008 dengan perincian membeli seluas \pm 2 are dan seluas \pm 6 are yang dihibahkan dan seluas \pm 24 are pada obyek sengketa I telah diberikan (dihibahkan) oleh orang tuanya yakni LE BAGU alias INAQ BAGU sebelum orang tuanya meninggal dunia .
- c. **Terugat 1** (Tergugat I) menguasai obyek sengketa II sebanyak \pm 16 are atas dasar membeli dan diberikan (dihibahkan) dari orang tuanya yakni LE BAGU alias INAQ BAGU pada tahun 2007 dan 2008 dengan perincian membeli seluas \pm 10 are pada tahun 2007 dan seluas \pm 6 are yang dihibahkan pada tahun 2008.
- d. **Terugat 5** (Tergugat V), menguasai obyek sengketa II sebanyak \pm 8 are atas dasar diberikan (dihibahkan) dari orang tuanya yakni LE BAGU alias INAQ BAGU pada tahun 2008 dan seluas \pm 24 are pada obyek sengketa I telah diberikan (dihibahkan) oleh orang tuanya yakni LE BAGU alias INAQ BAGU sebelum orang tuanya meninggal dunia .

Hlm 10 putusan Nomor 1052/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. **Terugat 4**(Tergugat IV); menguasai obyek sengketa I sebanyak \pm 24 are atas dasar membeli dari orang tuanya yakni LE BAGU alias INAQ BAGU pada tahun 2009 seluas \pm 10 are dan menyewa seluas \pm 14 are kepada saudaranya laki-lakinya yakni **Terugat 2** (Tergugat II), **Terugat 3** (Tergugat III) dan **Terugat 5**(Tergugat V).

6. Bahwa adapun sisa tanah yang masih merupakan obyek warisan adalah berupa tanah kebun seluas \pm 45 are dan terhadap tanah tersebut para tergugat siap untuk membagi tanah tersebut secara faraid;

7. Bahwa teradap penguasaan obyek sengketa I oleh para Turut Tergugat berdasarkan jual gadai / sewa kepada **Terugat 2** (Tergugat II), **Terugat 3** (Tergugat III) dan **Terugat 5**(Tergugat V).

8. Bahwa oleh karenanya Tergugat menguasai/mempertahankan/menggarap tanah yang disebut sebagai obyek sengketa tidak bisa dikatakan sebagai perbuatan yang tidak sah, karena jelas-jelas telah dimiliki secara sah melalui jual beli dan pemberian yang sah berdasarkan hukum.

Maka berdasarkan alasan tersebut di atas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat menguasai/mempertahankan tanah obyek sengketa sangat tepat karena telah didapatkan secara sah dan tidak melawan hukum.
3. Membagi tanah obyek sengketa II berupa tanah kebun seluas \pm 45 are berdasarkan ketentuan hukum islam (fara'id)
4. Kiranya Pengadilan Agama giri Menang tidak perlu meletakkan sita jaminan pada obyek sengketa(*conservatoir beslag*).
5. Menghukum kepada para Para Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini.

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya(*et aequo et bono*)

Hlm 11 putusan Nomor 1052/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Jawaban para Tergugat dan Turut Tergugat melalui kuasa hukumnya, para Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan Replik secara e litigasi tertanggal 19 Oktober 2020, pukul 13.00 WITA yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa para Penggugat menolak dalil-dalil jawaban tergugat kecuali yang diakui secara tegas oleh tergugat;
2. Bahwa pada pokoknya eksepsi tergugat merupakan eksepsi yang masuk dalam pokok perkara;
3. Bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa para Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan adalah sangat mengada-ngada oleh karena jelas para Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari almarhumah LE bagu alias Inaq Bagu (pewaris) yang menuntut hak warisnya dan agar obyek sengketa yang belum pernah dibagi waris agar dapat dibagi waris berdasarkan ketentuan hukum islam (fara'id) sehingga sangatlah jelas legal standing para Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo;
4. Bahwa tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa gugatan para Penggugat telah keliru menentukan obyek sengketa adalah semakin mengada ngada oleh karena tergugat sendiri mengakui bahwa obyek sengketa berasal dari peninggalan Le bagu alias Inaq Bagu (*jawaban tergugat pada eksepsi poin 2 halaman 4 dan pada pokok perkara poin 5 halaman 5*) namun kemudian tergugat menyangkal kembali padahal sudah jelas-jelas obyek sengketa adalah merupakan peninggalan almarhumah Le Bagu alias Inaq Bagu, eksepsi ini kami tidak tanggapi terlalu jauh karena merupakan eksepsi yang masuk dalam pokok perkara;
5. Bahwa tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa gugatan para Penggugat telah kabur (obscure libel) karena tidak menguraikan darimana perolehan tanah amaq siti selaku kakek para tergugat, hal ini dapat kami katakan bahwa tergugatlah yang tidak jelas dalam membuat jawaban atau eksepsi bahkan tidak mengerti terhadap pokok gugatan para Penggugat hak mana sudah jelas dalam gugatan para Penggugat bahwa ahli waris

Hlm 12 putusan Nomor 1052/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Le bagu alias inaq bagu dan mempunyai peninggalan yang berasal dari orang tuannya Amaq Siti karena merupakan ahli waris tunggal, hal ini sangatlah jelas sehingga tidak perlu lagi menguraikan darimana perolehan tanah amaq siti karena nantinya akan kami buktikan dalam pembuktian perkara a quo;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa para Penggugat menolak dalil-dalil jawaban tergugat kecuali yang diakui secara tegas oleh tergugat;
2. Bahwa jawaban tergugat pada pokoknya keseluruhannya telah mengakui tentang kebenaran dalil-dalil gugatan Para Penggugat maka oleh karenanya hal tersebut merupakan pembuktian yang sempurna;
3. Bahwa terhadap penguasaan obyek sengketa yang dilakukan oleh para tergugat dan turut tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena didasarkan atas jual beli, hibah, dan sewa menyewa oleh para turut tergugat yang tidak sah karena semua peristiwa hukum tersebut tidak pernah terjadi dan tanpa sepengetahuan kami selaku para para Penggugat.
4. Bahwa tidak benar tanah sisa peninggalan almarhuman Le bagur alias inaq bagu adalah ± 45 are oleh karena peninggalan almarhuman Le bagu alias inaq bagu oleh karena tanah peninggalan pewaris adalah sebagaimana dituangkan dalam gugatan para Penggugat.
5. Bahwa melihat hal ini dapat kami katakan bahwa para tergugat berusaha untuk mengaburkan semua dalil gugatan pengguat atas keangkuhan dan kesombongannya yang tidak ingin memberikan dan membagi harta peninggalan ahli waris le bagi alias inaq bagi kepada semua ahli warisnya termasuk para para Penggugat hal ini jelas-jelas merupakan perbuatan yang dzolim dan tidak dibenarkan oleh ketentuan hukum yang berlaku;
6. Bahwa selebihnya kami tidak menjawab terlalu jauh oleh karena jawaban tergugat pada pokoknya telah mengakui tentang kebenaran dalil-dalil gugatan Para Penggugat maka oleh karenanya hal tersebut merupakan pembuktian yang sempurna sehingga Para Penggugat tidak akan menanggapi lebih jauh atas jawaban Tergugat

Hlm 13 putusan Nomor 1052/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas maka Para Penggugat mohon sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menolak eksepsi dan jawaban tergugat;
3. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (*Ex Ae quo Et Bono*)

Bahwa terhadap Replik para Para Penggugat melalui kuasa hukumnya, Para Tergugat dan Turut Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan duplik secara e litigasi tertanggal 22 Oktober 2020, pukul 13.00 WITA yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tetap berpegang pada dalil eksepsi yang terdahulu tertanggal 15 oktober 2020, dan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menyangkal dalil-dalil replik Para Para Penggugat oleh karena Para Para Penggugat bukan orang yang berhak dan Para Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk itu (*diskualifikasi* atau *aanhudenigheid*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua dalil yang telah diuraikan dalam eksepsi dan jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat maupun duplik, mohon dicatat kembali dan tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Para Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;
3. Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Para Para Penggugat dan Para Tergugat dan Para Turut

Hlm 14 putusan Nomor 1052/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tetap pada jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang diajukan tanggal 15 Oktober 2020 oleh karena Para Tergugat menguasai / mempertahankan / menggarap tanah yang disebut sebagai obyek sengketa secara sah melalui jual beli dan pemberian yang sah berdasarkan hukum;

Maka berdasarkan alasan tersebut di atas, Para Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. Dala
m Eksepsi

Menyatakan hukum mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat seluruhnya;

II. Dala
m Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat menguasai/ mempertahankan tanah obyek sengketa sangat tepat karena telah didapatkan secara sah dan tidak melawan hukum.
3. Membagi tanah obyek sengketa II berupa tanah kebun seluas \pm 45 are berdasarkan ketentuan hukum islam (fara'id)
4. Kiranya Pengadilan Agama giri Menang tidak perlu meletakkan sita jaminan pada obyek sengketa(*conservatoir beslag*).
5. Menghukum kepada para Para Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini.
6. Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya(*et aequo et bono*).

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, para Para Penggugat diwakili oleh kuasanya mengajukan alat-alat bukti dihadapan persidangan sebagai berikut:

I. BUKTI SURAT

Hlm 15 putusan Nomor 1052/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 30 Maret 1956 yang dikeluarkan oleh Kepala Kuripan, telah dileges dengan materai cukup dan telah dicocokkan yang ternyata sesuai aslinya. P.1;
2. Fotokopi Surat Jual Beli Tanah Sawah Nomor 353/1960 yang dibuat di depan I Made Batu Pd.Punggawa Tjakranegara telah dileges dengan materai cukup dan telah dicocokkan yang ternyata sesuai aslinya. P.2;
3. Fotokopi Surat Jual Beli Tanah Sawah Nomor 354/1960 yang dibuat di depan I Made Batu Pd.Punggawa Tjakranegara telah dileges dengan materai cukup dan telah dicocokkan yang ternyata sesuai aslinya. P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian/Meninggal Nomor 372/Pem/2020, tanggal 15 September 2020 yang dikeluarkan oleh An. Kepala xxxx xxxxxx, telah dileges dengan materai cukup dan telah dicocokkan yang ternyata sesuai aslinya. P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian/Meninggal Dunia Nomor 805/DSE.By/IX/2020 tanggal 14 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sambik Elen telah dileges dengan materai cukup dan telah dicocokkan yang ternyata sesuai aslinya. P.5;
6. Fotokopi Silsilah Keluarga Amaq Sati dan Silsilah Keluarga Le Bagu als. Inaq Bagu yang dibuat oleh Mainah dan mengetahui Kepala Dusun Lendang Jae dan Kepala xxxx xxxxxx pada tanggal 6 Oktober 2020 telah dileges dengan materai cukup dan telah dicocokkan yang ternyata sesuai aslinya. P.6
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 426/Pem/2020, atas nama Amaq Siti, aslinya dikeluarkan pada 2 Nopember 2020 oleh Sekretaris xxxx xxxxxx, telah dileges dengan materai cukup dan telah dicocokkan yang ternyata sesuai aslinya. P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 427/Pem/2020, atas nama Inaq Siti, aslinya dikeluarkan pada 2 Nopember 2020 oleh Sekretaris xxxx xxxxxx, telah dileges dengan materai cukup dan telah dicocokkan yang ternyata sesuai aslinya. P.8;

Hlm 16 putusan Nomor 1052/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. BUKTI SAKSI

Saksi 1, Amaq Bohri Alias Rumasih bin Amaq Ali, umur ± 80 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK BARAT, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat karena Saksi bertetangga dengan mereka;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Le Bagu alias Inaq Bagu;
- Bahwa Le Bagu alias Inaq Bagu sudah meninggal dunia akan tetapi saksi lupa tahun meninggalnya;
- Bahwa saksi tahu, semasa hidupnya Le Bagu alias Inaq Bagu pernah menikah dengan Mustafa Imran ;
- Bahwas saksi tahu Mustafa Imran telah meninggal dunia akan tetapi Saksi lupa tahunnya;
- Bahwa saksi tahu yang meninggal dunia lebih dahulu adalah Le Bagu alias Inaq Bagu dan 4 tahun kemudian Mustafa Imran meninggal dunia;
- Bahwa orang tua Le Bagu alias Inaq Bagu sudah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi tahu pernikahan Le Bagu alias Inaq Bagu dengan Mustafa Imran dikaruniai 8 (delapan) orang anak yaitu Safi'I, Rakmah, Sapenah, Sayadi, Hj. Maknah, Herman, Mainah dan Sapa'ah;
- Bahwa Saksi tahu Le Bagu alias Inaq Bagu pernah bercerai dengan Mustafa Imran dan tidak rujuk lagi sampai Le Bagu alias Inaq Bagu meninggal dunia dan Mustafa Imran tidak menikah lagi;
- Bahwa saksi tahu yang meninggalkan harta peninggalan adalah Le Bagu alias Inak Bagu yang diperoleh dari orangtuanya sedangkan suaminya bernama Mustafa Imran saksi tidak tahu tentang harta peninggalannya;
- Bahwa Saksi tahu ada 2 (dua) lokasi harta peninggalan Le Bagu alias Inaq Bagu berupa tanah sawah dan tanah kebon;

Hlm 17 putusan Nomor 1052/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu tanah sawah seluas sekitar 90 are terletak di Dusun Lendang Jae, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dengan batas-batas sebelah Barat : Sawah Amak Sekare, sebelah Timur : Telabah, Sebelah Utara : Telabah dan sebelah xxxxxxx :Telabah;
- Bahwa Saksi tahu yang menguasai dan mengerjakan tanah sawah tersebut adalah anak-anak Le Bagu alias Inaq Bagu bernama Syafi'I, Sayadi dan Herman;
- Bahwa setahu Saksi ketiga orang anak-anak Le Bagu alias Inaq Bagu menguasai tanah tersebut sejak Le Bagu alias Inaq Bagu masih hidup sampai dengan sekarang;
- Bahwa ketika Le Bagu alias Inaq Bagu masih hidup anak-anak perempuan dibagikan hasil tanah sawah tersebut akan tetapi sejak Le Bagu alias Inaq Bagu meninggal dunia sampai dengan sekarang tidak dibagi lagi hasilnya;
- Bahwa yang saksi tahu hanya ketiga anak laki-laki Le Bagu alias Inaq Bagu saja yang menguasai danenggarapnya;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang tanah sawah tersebut dijual, dihibah atau disewakan;
- Bahwa saksi tahu tanah kebun seluas sekitar 80 an are terletak di Dusun Lendang Jae, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dengan batas-batas sebelah Barat : Kebun Amak Rodah, sebelah Timur : Telabah, Sebelah Utara : Sawah Ketut Jambe dan sebelah xxxxxxx : Telabah;
- Bahwa Saksi tahu yang menguasai dan mengerjakan tanah kebun tersebut adalah anak-anak Le Bagu alias Inaq Bagu bernama Syafi'I, Sayadi dan Herman;
- Bahwa setahu saksi ketiga orang anak-anak Le Bagu alias Inaq Bagu menguasainya sejak Le Bagu alias Inaq Bagu masih hidup sampai dengan sekarang;
- Bahwa ketika Le Bagu alias Inaq Bagu masih hidup anak-anak perempuan dibagikan hasil tanah kebun tersebut akan tetapi sejak

Hlm 18 putusan Nomor 1052/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Le Bagu alias Inaq Bagu meninggal dunia sampai dengan sekarang sudah tidak lagi dibagi hasilnya;

- Bahwa yang saksi tahu hanya ketiga anak laki-laki Le Bagu alias Inaq Bagu saja yang menguasai danenggarapnya sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang tanah sawah tersebut dijual, dihibah atau disewakan;
- Bahwa setahu Saksi Le Bagu alias Inaq Bagu memperoleh harta peninggalan berupa tanah sawah dan tanah kebun tersebut dari warisan orang tuanya bernama Amaq Siti dan Inaq Siti;
- Bahwa sepengetahuan saksi Le Bagu alias Inaq Bagu tidak mempunyai saudara;
- Bahwa setahu Saksi sejak Le Bagu alias Inaq Bagu meninggal dunia sampai dengan sekarang belum pernah dilakukan pembagian waris kepada ahli warsinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Le Bagu alias Inaq Bagu ada meninggalkan hutang piutang;

Bahwa atas keterangan Saksi I, Kuasa Para Para Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya jawaban atas pertanyaan *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa Setahu Saksi tidak ada orang lain yang menguasai harta peninggalan Le Bagu alias Inaq Bagu tersebut kecuali ketiga anak laki-laki Le Bagu alias Inaq Bagu

Bahwa atas keterangan Saksi I, Kuasa Para Penggugat dan Turut Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya jawaban atas pertanyaan *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa tempat tinggal Saksi dengan rumah Le Bagu alias Inaq Bagu sekitar 1 km;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika ada anak-anak Le Bagu alias Inaq Bagu yang berkeberatan terhadap ketiga anak laki-laki yang menguasai harta peninggalan Le Bagu alias Inaq Bagu tersebut;

Hlm 19 putusan Nomor 1052/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang merawat serta membiayai Le Bagu alias Inaq Bagu ketika sakit sampai dengan meninggal adalah Syafi'i, Sayadi dan Herman;

Saksi 2, Jenah bin Amaq Jenah, umur \pm 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat karena saksi bertetangga dengan mereka;
- Bahwa Saksi kenal dengan Le Bagu alias Inaq Bagu;
- Bahwa Le Bagu alias Inaq Bagu sudah lama meninggal dunia namun Saksi lupa kapan meninggalnya;
- Bahwa Saksi tahu, semasa hidupnya Le Bagu alias Inaq Bagu pernah menikah dengan Mustafa Imran;
- Bahwa Saksi tahu sekarang Mustafa Imran telah meninggal dunia, untuk tahun meninggalnya saksi lupa;
- Bahwa Saksi tahu yang meninggal dunia lebih dahulu adalah Le Bagu alias Inaq Bagu dan kemudian Mustafa Imran meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tahu pernikahan Le Bagu alias Inaq Bagu dengan Mustafa Imran dikaruniai 8 (delapan) orang anak yaitu Safi'i, Rakmah, Sopenah, Sayadi, Hj. Maknah, Herman, Mainah dan Sapa'ah;
- Bahwa saksi tahu Le Bagu alias Inaq Bagu telah bercerai dengan Mustafa Imran sampai keduanya meninggal dunia;
- Bahwa, setelah bercerai baik Le Bagu maupun Mustafa Imran keduanya sama sama tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa Saksi tahu harta peninggalan yang dijadikan sebagai objek sengketa adalah harta peninggalan Le Bagu alias Inaq Bagu sedangkan Mustafa Imran saya tidak tahu tentang harta peninggalannya;

Hlm 20 putusan Nomor 1052/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu selain meninggalkan 8 (delapan) orang anak, Le Bagu alias Inaq Bagu juga meninggalkan harta peninggalan berupa tanah sawah dan tanah kebun;
- Bahwa Saksi tahu tanah sawah seluas kurang lebih 90 are terletak di Dusun Lendang Jae, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dengan batas-batas sebelah Barat : Sawah Jero Sekare, sebelah Timur : Telabah, Sebelah Utara : Telabah dan sebelah xxxxxxx : Telabah;
- Bahwa Saksi tahu yang menguasai dan menggarap tanah sawah tersebut saat ini adalah anak-anak laki-laki dari Le Bagu alias Inaq Bagu bernama Syafi'I, Sayadi dan Herman;
- Bahwa setahu Saksi ketiga orang anak-anak Le Bagu alias Inaq Bagu menguasainya sejak Le Bagu alias Inaq Bagu masih hidup sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pembagian hasil tanah sawah tersebut kepada anak-anak perempuan Le Bagu alias Inaq Bagu;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang tanah sawah tersebut apakah pernah dijual, dihibah atau disewakan oleh Le Bagu;
- Bahwa Saksi tahu Tanah kebun seluas sekitar 80 an are terletak di Dusun Lendang Jae, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dengan batas-batas sebelah Barat : Kebun Amak Rodah, sebelah Timur : Telabah, Sebelah Utara : Sawah Ketut Jambe dan sebelah xxxxxxx : Telabah;
- Bahwa Saksi tahu yang menguasai dan menggarap tanah kebun tersebut adalah anak-anak laki-laki dari Le Bagu alias Inaq Bagu bernama Syafi'I, Sayadi dan Herman;
- Bahwa setahu Saksi ketiga orang anak-anak Le Bagu alias Inaq Bagu menguasainya sejak Le Bagu alias Inaq Bagu masih hidup sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pembagian hasil tanah kebun tersebut oleh ketiga anak laki-laki Le Bagu alias Inaq Bagu kepada saudara perempuannya;

Hlm 21 putusan Nomor 1052/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang tanah sawah tersebut dijual, dihibah atau disewakan oleh Le Bagu;
- Bahwa setahu Saksi Le Bagu alias Inaq Bagu memperoleh harta peninggalan berupa tanah sawah dan tanah kebun tersebut dari warisan orang tuanya bernama Amaq Siti dan Inaq Siti;
- Bahwa Saksi tahu tanah sawah dan tanah kebun tersebut harta peninggalan Le Bagu alias Inaq Bagu karena Saksi sering menyabit rumput untuk makan kuda pada tanah sawah dan tanah kebun tersebut;
- Bahwa setahu Saksi sejak Le Bagu alias Inaq Bagu meninggal dunia sampai dengan sekarang belum pernah dilakukan pembagian waris kepada ahli warsinya;
- Bahwa, semasa Le Bagu sakit sampai dengan meninggal, yang merawatnya adalah ketiga anak laki-laki nya tersebut yakni Sayadi, Herman dan Syafi'i;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Le Bagu alias Inaq Bagu ada meninggalkan hutang piutang;

Bahwa atas keterangan Saksi II, Kuasa Para Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas keterangan Saksi II, Kuasa Para Penggugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa untuk memperkuat dalil jawabannya, para Tergugat dan Turut Tergugat diwakili oleh kuasanya juga mengajukan alat-alat bukti dihadapan persidangan sebagai berikut:

I. BUKTI SURAT

1. Asli Silsilah Ahli Waris Reg N0.75/KC-LBR/XI/2020, tanggal 03 Nopember 2020, dikeluarkan tanggal 2 Nopember 2020 yang dibuat oleh Safi'i mengetahui Camat Lembar, Kepala xxxx xxxxxx dan Kepala Dusun Lendang Jahe, telah dileges dengan materai cukup, T.1;
2. Asli Surat Pernyataan atas nama Hj. Maknah binti H.Mustafa Imran tanggal 3 Nopember 2020 yang dibuat oleh Hj. Maknah binti H.Mustafa

Hlm 22 putusan Nomor 1052/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imran, telah dileges dengan materai cukup yang selanjutnya oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda bukti T.2;

3. Asli Surat Pernyataan atas nama Syafi'i alias Pi'I bin H. Mustafa Imran tanggal 3 Nopember 2020 yang dibuat oleh Syafi'i alias Pi'I bin H. Mustafa Imran, telah dileges dengan materai cukup, T.3;

4. Asli Surat Pernyataan atas nama Sayadi bin H. Mustafa Imran tanggal 3 Nopember 2020 yang dibuat oleh Terugat 3, telah dileges dengan materai cukup, T.4;

5. Asli Surat Pernyataan atas nama Herman bin H. Mustafa Imran tanggal 3 Nopember 2020 yang dibuat oleh Terugat 5, telah dileges dengan materai cukup, T.5;

6. Asli Surat Pernyataan atas nama Sapa'ah binti H. Mustafa Imran tanggal 3 Nopember 2020 yang dibuat oleh Terugat 4, telah dileges dengan materai cukup, T.6

Bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat diwakili kuasanya menyatakan tidak mengajukan saksi untuk didengar keterangannya di hadapan persidangan;

Bahwa memperhatikan posita angka 12 gugatan Para Penggugat, yang mohon dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas obyek tanah sengketa tersebut, karena para Penggugat ada kekhawatiran tanah obyek sengketa tersebut akan dipindah tangankan oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat yang menguasai tanah sengketa tersebut kepada pihak lain, Majelis memandang tidak ada indikasi para Tergugat dan para turut Tergugat untuk memindah tangankan obyek sengketa yang selanjutnya Majelis menuangkan dalam Penetapan Hari Sidang yang menyatakan menolak permohonan Sita Jaminan (CB) para Penggugat ;

Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 4 Desember 2020, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat, sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg dan SEMA Nomor 7 Tahun 2001, untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas, dan batas-batasnya tanah sengketa serta segala hal-hwal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, yang dihadiri

Hlm 23 putusan Nomor 1052/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat/Kuasanya, dan para Tergugat dan Para Turut Tergugat/Kuasanya;

Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum terhadap obyek sengketa. Adapun hasil pemeriksaan setempat selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 4 Desember 2020;

Bahwa kemudian para Penggugat/Kuasanya dan para Tergugat dan para turut Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, kemudian para Penggugat/Kuasanya mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal tanggal 7 Desember 2020 yang tertuang dalam Berita Acara Sidang tanggal tanggal 7 Desember 2020;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal-ihwal yang termuat dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban tertulisnya Kuasa Para Tergugat, telah mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan terhadap pokok gugatan Para Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi Kuasa Para Terguga dan para Turut Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari jawaban Kuasa Para Penggugat Majelis Hakim menilai bahwa Kuasa Para Terugat tersebut pada pokoknya mengajukan dalil dalil eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat telah diajukan secara keliru, oleh karena Para Penggugat bukan orang yang berhak dan Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk itu (*diskualifikasi* atau *aanhudanigheid*).
2. Bahwa para Penggugat telah keliru menentukan obyek sengketa karena tidak memilah mana yang termasuk obyek waris dan mana yang termasuk obyek kepemilikan oleh karena hanya sebagian obyek saja yang berupa

Hlm 24 putusan Nomor 1052/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah warisan sisa peninggalan almarhum orang tua kami LE BAGU alias INAQ BAGU yakni tanah kebun Seluas \pm 45 are sebagaimana disebutkan para Penggugat dalam gugatannya pada obyek sengketa II dan sisanya merupakan hak milik kami Para Tergugat oleh karenanya gugatan pengkuat telah cacat formil yakni salah obyek (*error in obyekto*);

3. Bahwa para Tergugat benar-benar telah tidak merasa dan tidak tau tentang dan dalam hal apa tanah yang merupakan hak miliknya dipersengketakan oleh pihak para Penggugat, oleh karenanya Gugatan Para Penggugat cacat formil tentang salah pihak(*error in persona*);

4. Bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas karena tidak menguraikan secara jelas darimana perolehan tanah oleh amaq siti selaku kakek dari para tergugat atau orang tua dari Le bagu alias Inaq Bagu apakah dari jual beli atau dari tanah pusaka buyut sehingga gugatan pengugat telah cacat formil berupa gugatan para Penggugat kabur (*obscur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Kuasa Para Para Penggugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat menolak dalil-dalil jawaban tergugat kecuali yang diakui secara tegas oleh tergugat;
2. Bahwa pada pokoknya eksepsi tergugat merupakan eksepsi yang masuk dalam pokok perkara;
3. Bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa para Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan adalah sangat mengada-ngada oleh karena jelas para Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari almarhumah LE bagu alias Inaq Bagu (pewaris) yang menuntut hak warisnya dan agar obyek sengketa yang belum pernah dibagi waris agar dapat dibagi waris berdasarkan ketentuan hukum islam (fara'id) sehingga sangatlah jelas legal standing para Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo;
4. Bahwa tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa gugatan para Penggugat telah keliru menentukan obyek sengketa adalah semakin mengada ngada oleh karena tergugat sendiri mengakui bahwa obyek sengketa berasal dari peninggalan Le bagu alias Inaq Bagu (*jawaban*

Hlm 25 putusan Nomor 1052/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat pada eksepsi poin 2 halaman 4 dan pada pokok perkara poin 5 halaman 5) namun kemudian tergugat menyangkal kembali padahal sudah jelas-jelas obyek sengketa adalah merupakan peninggalan almarhumah Le Bagu alias Inaq Bagu, eksepsi ini kami tidakanggapi terlalu jauh karena merupakan eksepsi yang masuk dalam pokok perkara;

5. Bahwa tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa gugatan para Penggugat telah kabur (obscure libel) karena tidak menguraikan darimana perolehan tanah amaq siti selaku kakek para tergugat, hal ini dapat kami katakan bahwa tergugatlah yang tidak jelas dalam membuat jawaban atau eksepsi bahkan tidak mengerti terhadap pokok gugatan para Penggugat hak mana sudah jelas dalam gugatan para Penggugat bahwa ahli waris adalah Le bagu alias inaq bagu dan mempunyai peninggalan yang berasal dari orang tuannya Amaq Siti karena merupakan ahli waris tunggal, hal ini sangatlah jelas sehingga tidak perlu lagi menguraikan darimana perolehan tanah amaq siti karena nantinya akan kami buktikan dalam pembuktian perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap keempat eksepsi Kuasa Para Tergugat serta jawaban eksepsi dari Kuasa Para Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan secara berututan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi mengenai para Para Penggugat bukan orang yang berhak dan para Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk itu (*diskualifikasi* atau *aanhudanigheid*), berdasarkan dalil-dalil jawab-menjawab antara kedua belah pihak Majelis Hakim telah menemukan fakta di Persidangan bahwa Para Penggugat mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi mengenai para Penggugat telah keliru menentukan obyek sengketa karena tidak memilah mana yang termasuk obyek waris dan mana yang termasuk obyek kepemilikan oleh karena hanya sebagian obyek saja yang berupa tanah warisan sisa peninggalan almarhum orang tua kami LE BAGU alias INAQ BAGU yakni tanah kebun Seluas \pm 45 are sebagaimana disebutkan para Penggugat dalam gugatannya pada obyek sengketa II dan sisanya merupakan hak milik kami Para Tergugat oleh

Hlm 26 putusan Nomor 1052/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya gugatan pengguat telah cacat formil yakni salah obyek (*error in obyekto*) Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi tersebut belum dikategorikan sebagai gugatan yang salah obyek (*Error In Objekto*). Kecuali apabila setelah dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi mengenai para Tergugat benar-benar telah tidak merasa dan tidak tau tentang dan dalam hal apa tanah yang merupakan hak miliknya dipersengketakan oleh pihak para Penggugat, oleh karenanya Gugatan Para Penggugat cacat formil tentang salah pihak (*error in persona*) dan gugatan para para Penggugat tidak jelas karena tidak menguraikan secara jelas darimana perolehan tanah oleh amaq siti selaku kakek dari para tergugat atau orang tua dari Le bagu alias Inaq Bagu apakah dari jual beli atau dari tanah pusaka buyut sehingga gugatan pengugat telah cacat formil berupa gugatan para Penggugat kabur (*obscuur libel*), berdasarkan eksepsi baik mengenai salah pihak (*error in persona*) dan gugatan para Penggugat kabur (*obscuur libel*), terhadap hal tersebut Majelis berpendapat hal terpenting (substansial) dalam gugatan waris tersebut harus diperiksa dalam pokok perkara dan membutuhkan pembuktian lebih lanjut

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa pada dasarnya dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Para Penggugat juga sudah terkait erat dan masuk dalam dalil-dalil pokok gugatan perkara *a quo* yang memerlukan pembuktian lebih lanjut dan harus dipertimbangkan dalam pokok perkara *a quo*. Oleh karenanya terhadap keempat dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak beralasan dan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg. Jis. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur

Hlm 27 putusan Nomor 1052/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati kedua belah pihak yang berperkara agar menyelesaikan sengketa pembagian harta waris dengan cara damai dan kekeluargaan dan Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Para Pihak yang berperkara untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi di Pengadilan, dan berdasarkan Laporan Mediator Nomor 1052/Pdt.G/2020/PA.GM, mediator bernama Fathur Rahman, S.H.,M.S.I (Hakim Pengadilan Agama Giri Menang) namun upaya mediasi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan (tidak berhasil);

Menimbang, bahwa sebelum memasuki agenda pembacaan surat gugatan, Kuasa Para Para Penggugat telah mengajukan perubahan atau perbaikan terhadap isi surat gugatannya. Oleh karena perubahan tersebut diajukan sebelum adanya jawaban dari pihak lawan maka atas perubahan surat gugatan tersebut dinyatakan diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Kuasanya dalam surat gugatannya pada pokoknya menuntut pembagian harta warisan secara Islam (Faraid) dari **almarhumah** LE BAGU alias INAQ BAGU yang telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2012, dan sebelumnya kedua orang tuanya juga telah meninggal dunia, begitu pula suaminya yang bernama MUSTAFA IMRAN, Adapun harta warisan peninggalan **almarhumah** LE BAGU alias INAQ BAGU 1 bidang tanah sawah dan tanah kebun sebagai berikut :

- Posita angka 4, berupa :

4.1. Tanah Sawah seluas \pm 9800 M² (98 are) yang terletak di Dusun Lendang Jae, Desa Lambar, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Sawah Made Sekare

Sebelah Timur : Irigasi

Sebelah Utara : Irigasi

Sebelah xxxxxxx : Irigasi

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Obyek Sengketa I**

Hlm 28 putusan Nomor 1052/Pdt.G/2020/PA.GM



4.2. Tanah Kebun dan Sawah seluas $\pm 8500 \text{ M}^2$ (85 are) yang terletak di Dusun Lendang Jae, Desa Lambar, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Sawah Amaq Rodah dan Sawah Amaq Gapuk

Sebelah Timur : Irigasi / Sawah Nang Ampel

Sebelah Utara : Sawah Ketut Jambe

Sebelah xxxxxxx : Irigasi / Sawah Nang Ampel

Selanjutnya disebut sebagai----- **Obyek Sengketa II**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, maka dari jawab menjawab antara Para Penggugat/Kuasanya dengan para Tergugat dan para Turut Tergugat/Kuasanya dapatlah disimpulkan ada 2 (dua) hal yang tidak diperselisihkan atau telah dibenarkan oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat/Kuasanya dan ada 1 (satu) hal yang diperselisihkan atau telah dibantah oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat/Kuasanya yaitu masalah sebagian obyek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun 2 (dua) hal yang **tidak diperselisihkan atau telah dibenarkan/diakui** oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat/Kuasanya dalam perkara ini, yaitu :

- 1) Mengenai waktu meninggalnya LE BAGU ALIAS INAQ BAGU, sekitar tahun 2012 dan pernah menikah satu kali dengan H. MUSTAFA IMRAN dan telah bercerai hidup pada tahun 1981;
- 2) Mengenai ke-ahliwaris-an LE BAGU ALIAS INAQ BAGU baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa adapun 1 (satu) hal yang **diperselisihkan atau telah dibantah** oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat/Kuasanya yang juga merupakan pokok sengketa dalam perkara ini, yaitu :

- 1) Atas obyek sengketa posita angka 4.1 dan 4.2;

Menimbang, bahwa mengenai hal yang tidak diperselisihkan pada poin **1) Waktu dan tempat meninggalnya waktu meninggalnya LE BAGU ALIAS INAQ BAGU**, dalam hal ini para Para Penggugat/Kuasanya mendalilkan bahwa LE BAGU ALIAS INAQ BAGU sekitar tahun 2012 meninggal dunia dan pernah

Hlm 29 putusan Nomor 1052/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah satu kali dengan H. MUSTAFA IMRAN dan telah bercerai hidup pada tahun 1981, yang hal tersebut tidak pernah dibantah oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat/Kuasanya, maka Majelis Hakim menilai bahwa para Tergugat dan para Turut Tergugat/Kuasanya telah membenarkan dan mengakui tentang dalil Para Penggugat tersebut, sehingga pengakuan para Tergugat dan para Turut Tergugat/Kuasanya tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu menetapkan LE BAGU ALIAS INAQ BAGU sekitar tahun 2012 meninggal dunia dan pernah menikah satu kali dengan H. MUSTAFA IMRAN dan telah bercerai hidup pada tahun 1981;

Menimbang, bahwa mengenai hal yang tidak diperselisihkan pada poin 2) Ke-ahliwaris-an LE BAGU ALIAS INAQ BAGU baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, sebagaimana dalil Para Penggugat yang telah pula didukung dengan bukti tertulis P-6 (Silsilah Keluarga) yang dibuat oleh Para Penggugat, yang merupakan Akta dibawah tangan, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai silsilah keluarga LE BAGU ALIAS INAQ BAGU dan H. MUSTAFA IMRAN, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, meskipun bukti tersebut merupakan bukti permulaan akan tetapi karena tidak dibantah dan diakui oleh para Tergugat, dengan demikian terbukti sah menurut hukum dan menjadi bukti yang sempurna, Majelis Hakim berkesimpulan LE BAGU ALIAS INAQ BAGU telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2012, dengan meninggalkan ahli waris, tersebut di bawah ini :

1. **Terugat 2** (Tergugat II)
2. **Penggugat 3** (Penggugat),
3. **Penggugat 1** (Penggugat),
4. **Terugat 3** (Tergugat III) ,
5. **Terugat 1** (Tergugat I),
6. **Terugat 5**(Tergugat V),
7. **Penggugat 2**(Penggugat)

Hlm 30 putusan Nomor 1052/Pdt.G/2020/PA.GM



8. Terugat 4(Tergugat IV)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu menetapkan, bahwa LE BAGU ALIAS INAQ BAGU dan H. MUSTAFA IMRAN telah meninggal dunia, dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana diuraikan tersebut di atas

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang yang diperselisihkan atau telah dibantah oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat/Kuasanya yang juga merupakan pokok sengketa dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai hal yang diperselisihkan pada poin **1)** tentang obyek sengketa posita 4.1 dan posita 4.2 yang menjadi pokok sengketa peninggalan LE BAGU ALIAS INAQ BAGU, menurut para Tergugat dan para Turut Tergugat/Kuasanya tidak semuanya menjadi warisan karena ada yang di jual dan dihibahkan.

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan para Penggugat pada posita angka 4.1 dan posita 4.2, mendalilkan almarhum LE BAGU ALIAS INAQ BAGU meninggalkan warisan berupa obyek pada posita 4.1 dan posita 4.2 adalah warisan almarhum LE BAGU ALIAS INAQ BAGU yang belum di bagi kepada ahli warisnya. Sedangkan para Tergugat dan para Turut Tergugat/Kuasanya dalam jawabannya pada pada duduk perkaranya angka 5 bahwa pada dasarnya memang benar obyek sengketa tersebut merupakan peninggalan dari AMAQ SITI yang kemudian turun ke LE BAGU alias INAQ BAGU yang merupakan anak tunggal dari AMAQ SITI akan tetapi setelah AMAQ SITI atau kakek Para Penggugat dan Para Tergugat meninggal penguasaan dilanjutkan oleh LE BAGU alias INAQ BAGU yang kemudian terhadap sebagian obyek sengketa tersebut telah dibeli dan ada sebagian juga yang telah diberikan atau dihibahkan oleh Le bagu alias Inaq Bagu Kepada Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V);

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan dengan keterangan tambahan atau kualifikasi (*gequalificeerde bekenenis*) yang disampaikan oleh para Tergugat, Majelis Hakim berpedoman kepada azas *ontsplitbaar avou* yang tertuang dalam pasal 313 RBg. Jo. Pasal 1924 KUH Perdata bahwa pengakuan

Hlm 31 putusan Nomor 1052/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkualifikasi dari para Tergugat tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan sehingga Pengadilan tidak diperkenankan menerima untuk sebagian saja, dan menolak untuk bagian yang lain, maka pengakuan tersebut harus dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena pengakuan para Tergugat tersebut yang disertai keterangan tambahan atau kualifikasi, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan tambahan/kualifikasi tersebut harus ditafsirkan sebagai penolakan terhadap sebagian gugatan para Penggugat mengenai obyek sengketa tersebut. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim membebankan para Penggugat untuk membuktikan sebagian dalil kualifikasi yang ditolak oleh para Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap kualifikasi sebagian obyek sengketa 4.1 dan 4.2 tersebut telah dibeli dan ada sebagian juga yang telah diberikan atau dihibahkan oleh Le bagu alias Inaq Bagu Kepada Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) yang didalilkan para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P1 s/d P3 dan 2 (dua) orang saksi yaitu: Amaq Bohri Alias Rumasih bin Amaq Ali dan Jenah bin Amaq Jenah;

Menimbang, bahwa bukti **P.1**, berupa Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli tanggal 30 Maret 1956 yang dikeluarkan oleh Kepala Kuripan, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan subyek sengketa 4.1 berasal dari Amaq Siti (kakek dari para Penggugat dan para Tergugat) yang kemudian turun kepada Le bagu alias Inaq Bagu, menunjuk **obyek sengketa 4.1**, merupakan bukti otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sebagaimana ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sesuai pula dengan ketentuan Pasal 291 R.Bg. jo. Pasal 1878 KUH Perdata, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan (begin van bewijs) karena bertalian erat dengan perkara ini; ;

Menimbang, bahwa bukti **P.2 dan P.3** berupa Surat Jual Beli tanah sawah no 353 dan 354 tahun 1960 yang dikeluarkan melalui akte Notaris I

Hlm 32 putusan Nomor 1052/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made Batu, Pd. Punggawa Tjakranegara, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan subyek sengkata 4.2 berasal dari Amaq Siti (kakek dari para Penggugat dan para Tergugat) yang kemudian turun kepada Le bagu alias Inaq Bagu, menunjuk **obyek sengketa 4.2**, merupakan bukti otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sebagaimana ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sesuai pula dengan ketentuan Pasal 291 R.Bg. jo. Pasal 1878 KUH Perdata, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan (begin van bewijs) karena bertalian erat dengan perkara ini; ;

Manimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Penggugat /Kuasanya, Saksi pertama **Amaq Bohri Alias Rumasih**, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dalam keterangannya secara materiil menerangkan:

- Bahwa Saksi tahu ada 2 (dua) lokasi harta peninggalan Le Bagu alias Inaq Bagu berupa tanah sawah dan tanah kebon;
- Bahwa Saksi tahu tanah sawah seluas sekitar 90 are terletak di Dusun Lendang Jae, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dengan batas-batas sebelah Barat : Sawah Amak Sekare, sebelah Timur : Telabah, Sebelah Utara : Telabah dan sebelah xxxxxxxx :Telabah;
- Bahwa Saksi tahu yang menguasai dan mengerjakan tanah sawah tersebut adalah anak-anak Le Bagu alias Inaq Bagu bernama Syafi'I, Sayadi dan Herman;
- Bahwa setahu Saksi ketiga orang anak-anak Le Bagu alias Inaq Bagu menguasainya sejak Le Bagu alias Inaq Bagu masih hidup sampai dengan sekarang;
- Bahwa ketika Le Bagu alias Inaq Bagu masih hidup anak-anak perempuan dibagikan hasil tanah sawah tersebut akan tetapi sejak Le Bagu alias Inaq Bagu meninggal dunia sampai dengan sekarang tidak dibagi lagi hasilnya;
- Bahwa yang Saksi tahu hanya ketiga anak laki-laki Le Bagu alias Inaq Bagu saja yang menguasai danenggarapnya;

Hlm 33 putusan Nomor 1052/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang tanah sawah tersebut dijual, dihibah atau disewakan;
- Bahwa Saksi tahu Tanah kebun seluas sekitar 80 an are terletak di Dusun Lendang Jae, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dengan batas-batas sebelah Barat : Kebun Amak Rodah, sebelah Timur : Telabah, Sebelah Utara : Sawah Ketut Jambe dan sebelah xxxxxxx : Telabah;
- Bahwa Saksi tahu yang menguasai dan mengerjakan tanah kebun tersebut adalah anak-anak Le Bagu alias Inaq Bagu bernama Syafi'I, Sayadi dan Herman;
- Bahwa setahu Saksi ketiga orang anak-anak Le Bagu alias Inaq Bagu menguasainya sejak Le Bagu alias Inaq Bagu masih hidup sampai dengan sekarang;
- Bahwa ketika Le Bagu alias Inaq Bagu masih hidup anak-anak perempuan dibagikan hasil tanah kebun tersebut akan tetapi sejak Le Bagu alias Inaq Bagu meninggal dunia sampai dengan sekarang sudah tidak lagi dibagi hasilnya;
- Bahwa yang Saksi tahu hanya ketiga anak laki-laki Le Bagu alias Inaq Bagu saja yang menguasai danenggarapnya sampai dengan sekarang;

Saksi kedua **Jenah bin Amaq Jenah** di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dalam keterangannya secara materiil menerangkan :

- Bahwa Le Bagu alias Inaq Bagu adalah ibu kandung dari para Penggugat dan Para Tergugat dan sudah lama meninggal dunia, hanya Saksi lupa tahun meninggalnya;
- Bahwa Saksi tahu, semasa hidupnya Le Bagu alias Inaq Bagu pernah menikah dengan Mustafa Imran;
- Bahwa Saksi tahu Mustafa Imran meninggal dunia, namun masalah tanggal saksi lupa;
- Bahwa Saksi tahu yang meninggal dunia lebih dahulu adalah Le Bagu alias Inaq Bagu dan kemudian Mustafa Imran meninggal dunia;

Hlm 34 putusan Nomor 1052/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu pernikahan Le Bagu alias Inaq Bagu dengan Mustafa Imran dikaruniai 8 (delapan) orang anak yaitu Safi'I, Rakmah, Sapenah, Sayadi, Hj. Maknah, Herman, Mainah dan Sapa'ah;
- Bahwa Saksi tahu Le Bagu alias Inaq Bagu pernah bercerai dengan Mustafa Imran dan tidak rujuk lagi sampai Le Bagu alias Inaq Bagu meninggal dunia dan keduanya tidak menikah lagi;
- Bahwa Saksi tahu yang meninggalkan harta peninggalan adalah Le Bagu alias Inaq Bagu sedangkan Mustafa Imran saya tidak tahu tentang harta peninggalannya;
- Bahwa Saksi tahu ada harta peninggalan Le Bagu alias Inaq Bagu yaitu berupa tanah sawah dan tanah kebun;
- Bahwa harta obyek sengketa 4.1 dan obyek sengketa 4.1 di peroleh Le Bagu alias Inaq Bagu dari amaq Siti yang turun ke Le Bagu alias Inaq Bagu;
- Bahwa Saksi tahu tanah sawah seluas kurang lebih 90 are terletak di Dusun Lendang Jae, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dengan batas-batas sebelah Barat : Sawah Jero Sekare, sebelah Timur : Telabah, Sebelah Utara : Telabah dan sebelah xxxxxx : Telabah;
- Bahwa Saksi tahu yang menguasai dan mengerjakan tanah sawah tersebut adalah anak-anak Le Bagu alias Inaq Bagu bernama Syafi'I, Sayadi dan Herman;
- Bahwa setahu Saksi ketiga orang anak-anak Le Bagu alias Inaq Bagu menguasainya sejak Le Bagu alias Inaq Bagu masih hidup sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pembagian hasil tanah sawah tersebut kepada anak-anak perempuan Le Bagu alias Inaq Bagu;
- Bahwa yang Saksi tahu hanya ketiga anak laki-laki Le Bagu alias Inaq Bagu saja yang menguasai danenggarapnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang tanah sawah tersebut dijual, dihibah atau disewakan;
- Bahwa Saksi tahu Tanah kebun seluas sekitar 80 an are terletak di Dusun Lendang Jae, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dengan batas-

Hlm 35 putusan Nomor 1052/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas sebelah Barat : Kebun Amak Rodah, sebelah Timur : Telabah,
Sebelah Utara : Sawah Ketut Jambe dan sebelah xxxxxxx : Telabah;

- Bahwa Saksi tahu yang menguasai dan mengerjakan tanah kebun tersebut adalah anak-anak Le Bagu alias Inaq Bagu bernama Syafi'i, Sayadi dan Herman;
- Bahwa setahu Saksi ketiga orang anak-anak Le Bagu alias Inaq Bagu menguasainya sejak Le Bagu alias Inaq Bagu masih hidup sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pembagian hasil tanah kebun tersebut oleh ketiga anak laki-laki Le Bagu alias Inaq Bagu kepada saudara perempuannya;
- Bahwa yang Saksi tahu hanya ketiga anak laki-laki Le Bagu alias Inaq Bagu saja yang menguasai danenggarapnya sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang tanah sawah tersebut dijual, dihibah atau disewakan;
- Bahwa setahu Saksi Le Bagu alias Inaq Bagu memperoleh harta peninggalan berupa tanah sawah dan tanah kebun tersebut dari warisan orang tuanya bernama Amaq Siti dan Inaq Siti;
- Bahwa Saksi tahu tanah sawah dan tanah kebun tersebut harta peninggalan Le Bagu alias Inaq Bagu karena Saksi sering menyabit rumput untuk makan kuda pada tanah sawah dan tanah kebun tersebut;
- Bahwa setahu Saksi sejak Le Bagu alias Inaq Bagu meninggal dunia sampai dengan sekarang belum pernah dilakukan pembagian waris kepada ahli warsinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Le Bagu alias Inaq Bagu ada meninggalkan hutang piutang

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai secara materiil dalam keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain. Oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 1906 KUH Perdata. Dengan demikian keterangan 2 orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan keterangan kedua saksi tersebut

Hlm 36 putusan Nomor 1052/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, Le bagu alias Inaq Bagu sudah meninggal dunia dengan meninggalkan harta peninggalan ada 2 (dua) lokasi berupa sawah seluas sekitar 90 are (obyek 4.1) dan kebun seluas sekitar 80 are (obyek 4.2), saksi juga sejak Le Bagu alias Inaq Bagu meninggal dunia sampai dengan sekarang belum pernah dilakukan pembagian waris kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa terhadap kualifikasi dari pengakuan para Tergugat tentang obyek sengketa tersebut telah dibeli dan ada sebagian juga yang telah diberikan atau dihibahkan oleh Le bagu alias Inaq Bagu Kepada Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V), para Tergugat hanya mengajukan bukti tertulis yang bertanda T.2 s/d T.6 dan selebihnya tidak mengajukan bukti apapun.

Menimbang, bahwa bukti T.2, berupa Surat Pernyataan atas nama Hj. Maknah binti H.Mustafa Imran, tanggal 3 Nopember 2020, telah dileges dengan materai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa yang membuat pernyataan benar membeli dan diberi hibah atas sebagian obyek sengketa dari Le Gagu alias Inaq Bagu;

Menimbang, bahwa bukti T.3, Syafi'I alias Pi'I bin H.Mustafa Imran (T.3), Terugat 3 tanggal 3 Nopember 2020, telah dileges dengan materai cukup isi bukti tersebut menjelaskan bahwa yang membuat pernyataan benar membeli dan diberi hibah atas sebagian obyek sengketa dari Le Gagu alias Inaq Bagu;

Menimbang, bahwa bukti T.4, Terugat 3 tanggal 3 Nopember 2020, telah dileges dengan materai cukup isi bukti tersebut menjelaskan bahwa yang membuat pernyataan benar membeli dan diberi hibah atas sebagian obyek sengketa dari Le Gagu alias Inaq Bagu;

Menimbang, bahwa bukti T.5, Terugat 5 tanggal 3 Nopember 2020, telah dileges dengan materai cukup isi bukti tersebut menjelaskan bahwa yang membuat pernyataan benar membeli dan diberi hibah atas sebagian obyek sengketa dari Le Gagu alias Inaq Bagu;

Menimbang, bahwa bukti T.6, Sapa'ah binti H. Mustafa Imran tanggal 3 Nopember 2020, telah dileges dengan materai cukup isi bukti tersebut

Hlm 37 putusan Nomor 1052/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa yang membuat pernyataan benar membeli dan diberi hibah atas sebagian obyek sengketa dari Le Gagu alias Inaq Bagu;

Menimbang, terhadap bukti T.2 s/d T.6 Majelis mempertimbangkan sebagai berikut : Bahwa bukti T.2 s/d T.6 hanya berupa Surat Pernyataan yang bersifat sepihak yang merupakan **surat bukan akta** yang kekuatan pembuktiannya sangat kurang, dan masih bisa dipertanyakan isi serta keaslian dari surat tersebut. apalagi surat pernyataan tersebut hanya berlaku untuk diri orang yang membuatnya, tidak berlaku atau mengikat bagi orang lain. Hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988** menyatakan “*Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian).*” Oleh karena itu Para Tergugat dan Para Turut Tergugat hanya mengakui bukti T.2 s/d T.6 dan tidak mengajukan alat bukti lain, maka oleh Majelis alat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut tidak diterima, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Tergugat dan para Turut Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena obyek sengketa .4.1 dan 4.2 dalam perkara a quo merupakan harta peninggalan Le Gagu alias Inaq Bagu yang belum dibagi waris, maka gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa 4.1 dan 4.2 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan para Penggugat yang mohon dinyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Girimenang di atas tanah obyek sengketa, maka oleh karena dalam perkara ini terhadap obyek sengketa tersebut, Pengadilan Agama

Hlm 38 putusan Nomor 1052/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Girimenang tidak pernah meletakkan sita jaminan, maka petitum angka 2 harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan para Penggugat pada angka 3 yang menyatakan Menyatakan hukum bahwa almarhumah LE BAGU alias INAQ BAGU telah meninggal dunia pada tahun 2012, dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut pada posita angka 3, Oleh karena telah terbukti, maka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan para Penggugat pada angka 4 yang Meyatakan hukum bahwa Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah ahli waris yang sah dari almarhumah LE BAGU alias INAQ BAGU, Oleh karena telah terbukti, maka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 5 yang menyatakan hukum bahwa obyek sengketa sebagaimana disebutkan dalam posita poin 4.1. dan 4.2. merupakan harta peninggalan dari almarhumah LE BAGU alias INAQ BAGU yang belum dibagi waris kepada ahli waris yang berhak, Oleh karena telah terbukti, maka dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan para Penggugat pada angka 6 yang menyatakan mohon, agar Pengadilan menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum LE BAGU alias INAQ BAGU sesuai Syari'at Islam (faraid) atau hukum yang berlaku dapat dikabulkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai tersebut di bawah ini:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Al-Qur'an Surah 4 An-Nisa ayat 11, yang artinya :
"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian) warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan)" ;
2. Juncto ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi :

Hlm 39 putusan Nomor 1052/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

3. Juncto ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi :

“Bahwa bagian anak perempuan bila hanya seorang adalah separoh bagian, bila dua atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan” ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti pada saat meninggalnya LE BAGU alias INAQ BAGU pada tahun 12012 dan MUSTAFA IMRAN meninggal dunia, akan tetapi sebelum meninggal dunia sekitar tahun 1981 antara LE BAGU alias INAQ BAGU dan MUSTAFA IMRAN telah bercerai hidup, begitu pula kedua orang tuanya telah lebih dulu meninggal, dengan meninggalkan 8 orang anak yakni:

1. **Terugat 2**
2. **Penggugat 3**
3. **Penggugat 1**
4. **Terugat 3**
5. **Hj. MA'NAH binti H. MUSTAFA IMRAN**
6. **Terugat 5**
7. **Penggugat 2**
8. **Terugat 4 (Tergugat IV)**

Anak laki laki 3 berarti 6 bagian dan anak Perempuan 5 berarti 5 bagian = 11 bagian, maka berdasarkan ketentuan Al-Qur'an Surah 4 An-Nisa ayat 11, Jo. Ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, ahli waris LE BAGU alias INAQ BAGU dan MUSTAFA IMRAN serta bagiannya masing-masing adalah sebagai berikut:

1. **Terugat 2** sebesar $\frac{2}{11}$ dari tanah warisan
2. **Terugat 3** sebesar $\frac{2}{11}$ dari tanah warisan
3. **Terugat 5** sebesar $\frac{2}{11}$ dari tanah warisan
4. **Penggugat 3** sebesar $\frac{1}{11}$ dari tanah warisan
5. **Penggugat 1** sebesar $\frac{1}{11}$ dari tanah warisan

Hlm 40 putusan Nomor 1052/Pdt.G/2020/PA.GM



6. **Hj. MA'NAH binti H. MUSTAFA IMRAN** sebesar 1/11 dari tanah warisan
7. **Penggugat 2** sebesar 1/11 dari tanah warisan
8. **Terugat 4** sebesar 1/11 dari tanah warisan

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada petitum angka 7 yang menyatakan mohon, agar Majelis Hakim menyatakan hukum terhadap surat-surat yang dimiliki Para Tergugat cacat demi hukum. Namun Oleh karena para Tergugat tidak menyebutkan nomor surat prihal surat dsb, maka terhadap petitum angka 7 maka oleh Majelis dinyatakan tidak di terima;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 8 yang Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak di atasnya untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa yang menjadi bagian hak masing-masing ahli waris kepada ahli waris yang berhak tanpa ikatan/ syarat apapun, bila perlu dengan bantuan aparat penegak hukum (Kepolisian) sesuai dengan bagian yang ditetapkan, bilaman perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Negara. Oleh karena telah terbukti, maka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 9 yang Menyatakan hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, ataupun verzet (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*), karena tidak beralasan hukum maka dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 10 yang menyatakan mohon, agar Majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. Dalam hal ini Majelis Hakim memandang bahwa oleh karena dalam perkara ini para pihak mendapatkan bagiannya masing-masing sesuai aturan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (2) RBg. biaya perkara ini dibebankan secara bersama-sama (tanggung renteng) kepada semua para pihak, yaitu para Penggugat dan Para Tergugat yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat angka 11, yang mohon putusan yang se-adil-adilnya, dalam hal ini Majelis telah memeriksa

Hlm 41 putusan Nomor 1052/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, mengadili dan menjatuhkan putusan sesuai aturan hukum yang berlaku dan telah berusaha menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan serta telah berusaha menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan serta rasa keadilan di mata masyarakat ;

Mengingat ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1.-----

Menolak eksepsi para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa almarhumah LE BAGU alias INAQ BAGU telah meninggal dunia pada tahun 2012;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhumah LE BAGU alias INAQ BAGU yang berhak memperoleh bagian harta warisan, sebagai berikut:

1. **Terugat 2**
2. **Penggugat 3**
3. **Penggugat 1**
4. **Terugat 3**
5. **Hj. MA'NAH binti H. MUSTAFA IMRAN**
6. **Terugat 5**
7. **Penggugat 2**
8. **Terugat 4**

4. Menetapkan harta peninggalan LE BAGU alias INAQ BAGU yang harus dibagi waris adalah sebagai berikut :

4.1. Tanah Sawah seluas $\pm 9800 \text{ M}^2$ (98 are) yang terletak di Dusun Lendang Jae, Desa Lambar, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Sawah Made Sekare

Hlm 42 putusan Nomor 1052/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Irigasi

Sebelah Utara : Irigasi

Sebelah xxxxxxxx: Irigasi

Selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa I**

4.2. Tanah Kebun dan Sawah seluas $\pm 8500 \text{ M}^2$ (85 are) yang terletak di Dusun Lendang Jae, Desa Lambar, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Sawah Amaq Rodah dan Sawah Amaq Gapuk

Sebelah Timur : Irigasi / Sawah Nang Ampel

Sebelah Utara : Sawah Ketut Jambe

Sebelah xxxxxxxx: Irigasi / Sawah Nang Ampel

Selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa II**

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris LE BAGU alias INAQ BAGU, sebagai berikut:

1. **Terugat 2** sebesar 2/11 dari tanah warisan
2. **Terugat 3** sebesar 2/11 dari tanah warisan
3. **Terugat 5** sebesar 2/11 dari tanah warisan
4. **Penggugat 3** sebesar 1/11 dari tanah warisan
5. **Penggugat 1** sebesar 1/11 dari tanah warisan
6. **Hj. MA'NAH binti H. MUSTAFA IMRAN** sebesar 1/11 dari tanah warisan
7. **Penggugat 2** sebesar 1/11 dari tanah warisan
8. **Terugat 4** sebesar 1/11 dari tanah warisan

6. Menghukum Para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan perkara ini;

7. Menolak gugatan para Penggugat dan para Turut Tergugat untuk selain dan selebihnya;

8. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. **2.196.000,00** (Dua Juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.

Hlm 43 putusan Nomor 1052/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Fiki Inayah, S.H.I. dan Indah Syajratuddar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Misran, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fiki Inayah, S.H.I.

Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Indah Syajratuddar, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Misran, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 90.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 400.000,00
4 PNBPP	Rp 60.000,00
5 PS	Rp 1550.000,00
6 Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 2.196.000,00

(Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Hlm 44 putusan Nomor 1052/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)